

Alasan- Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018

Reasons For Granting Marital Dispensation To Underage Marriages In The Semarang Religious Court in 2018

¹Muhamad Arif Rohman, ²Abdullah Arief Cholil

¹Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

²Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
arif.tsb@gmail.com

Abstrak

Muhamad Arif Rohman, Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018.

Dalam Agama Islam tidak dijelaskan secara detail mengenai batas minimal seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan, yang menjadi dasar adalah seseorang yang hendak menikah tersebut sudah dianggap mampu untuk melangsungkan pernikahan. Tetapi di Indonesia berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang didalamnya juga terdapat batasan minimal usia pernikahan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yaitu pada usia 21 tahun, hal ini dilakukan dengan alasan bahwa pada usia tersebut seseorang telah dianggap matang secara fisik maupun mental sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan.

Pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah tersebut, apakah pertimbangan hakim pada perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Semarang selaku pihak yang memberikan dispensasi nikah agar mengetahui alasan diberikannya dispensasi nikah kepada pasangan yang belum cukup usia dan telah hamil sebelum menikah. Adapun studi literatur dilakukan dengan cara membaca buku-buku referensi yang membahas tentang pernikahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah adalah berpegang pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 ayat 2, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, QS. An Nur ayat 32 serta kaidah ushul fiqh.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim.

Abstract

Muhamad Arif Rohman, Reasons for Granting Dispensation of Marriage to Underage Marriage Couples in the Semarang Religious Court in 2018.

In Islam the religion is not explained in detail regarding the minimum limit a person is allowed to have a marriage, the basis is someone who wants to get married is already considered capable of getting married. But in Indonesia relating to the minimum age of marriage is regulated in Law No. 1 of 1974 which also includes a minimum age of marriage. In the Act explained that the minimum age to get married is at the age of 21 years, this is done on the grounds that at that age a person has been considered physically and mentally mature so that they are ready to get married.

The main issue raised in this thesis is how the judge's basic considerations in deciding the marriage dispensation case, whether the judge's consideration in the marriage dispensation case at the Semarang Religious Court is in accordance with applicable laws and in accordance with Islamic Law.

This research uses interview and literature study methods. Interviews were conducted with the Semarang Religious Court judges as the party who gave the marriage dispensation to find out the reasons for the marriage dispensation being given to couples who were not yet old enough and had become pregnant before marriage. The study of literature is done by reading reference books that discuss marriage.

The results of this study indicate that the basis for the judge's consideration in providing marriage dispensations is to adhere to Article 7 of Law No. 1 of 1974 paragraph 2, Article 49 of Law No. 7 of 1989, QS. An Nur verse 32 and the rules of ushul fiqh.

Keywords: Marriage Dispensation, Judge Considerations.

Pendahuluan

Pernikahan adalah adalah suatu akad yang terjadi antara seorang pria dengan wali dari wanita dengan tujuan membina rumah tangga. Perkawinan dianggap sakral karena dengan adanya peristiwa tersebut dua orang yang tidak ada hubungan apa-apa menjadi boleh berkumpul menjadi satu bahkan peristiwa tersebut bisa bernilai ibadah dihadapan Allah SWT jika niat mereka dalam menjalin pernikahan diniatkan karena Allah SWT. perkawinan adalah ikatan suami isteri yang tidak hanya sebuah ikatan jasmani, tetapi yang lebih penting lagi adalah ikatan batin antara keduanya. Adanya hubungan perkawinan dengan nilai-nilai ibadah dan ikatan antara suami isteri, maka beliau mengingatkan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk interaksi sosial berdasarkan Agama. (Kuzari, 1995) Selain itu pernikahan bisa dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena mengakui keagungan Allah SWT seperti Firman Allah dalam Surat Ya Siin ayat 36 berikut (RI, 2014) :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Mahasuci Allah yang menciptakan berpasang-pasang semuanya, diantara apa-apa yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka sendiri dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui.

Pernikahan adalah tuntunan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai makhluknya yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk lain sebagai jalan untuk membina rumah tangga, memperoleh keturunan, serta tujuan lainnya setelah masing-masing individu mampu memerankan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Selain untuk tujuan mendapatkan keturunan, pernikahan juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan rasa nyaman dan menumbuhkan rasa kasih sayang seperti Firman Allah dalam Surat Ar Rum ayat 21 berikut (RI, 2014) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, bahwa Dia menciptakan jodoh untukmu darimu (bangsamu) supaya kamu bersenang-senang kepadanya dan Dia mengadakan sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya tentang demikian itu menjadi ayat (tanda) bagi kaum yang berfikir.

Ayat ke-21 dari Surat Ar Rum ini diawali dengan *lafadz Wamin ayatihi* dimana di dalam Al Quran *lafadz* tersebut diulang beberapa kali yang setelahnya merupakan suatu peristiwa yang dahsyat. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral karena Allah SWT sendiri juga mengakuinya melalui ayat tersebut.

Dengan adanya pernikahan telah memberikan jalan bagi seseorang untuk menyalurkan gairah biologisnya secara aman, bahkan bagi seorang perempuan dengan adanya pernikahan justru lebih menguntungkan karena ibarat rumput seorang wanita akan terlindungi sehingga tidak dimakan oleh binatang ternak yang liar. Hubungan suami isteri dalam pernikahan terjadi karena kedua belah pihak saling rela dan mengharap ridha dari Allah SWT.

Dalam Islam ada disiplin ilmu yang membahas tentang pernikahan yaitu *Fikih Munakahat*. *Fikih Munakahat* terdiri dari dua suku kata yaitu *Fikih* dan *Munakahat* yang dalam bahasa Indonesia disebut Hukum Perkawinan Islam. *Fikih Munakahat* adalah hukum yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan berdasarkan wahyu ilahi yang berlaku untuk umat Islam.

Dengan adanya pernikahan secara tidak langsung Allah SWT telah mengangkat derajat manusia agar tidak seperti hewan yang selalu menuruti hawa nafsunya, sehingga secara bebas bisa berhubungan badan tanpa adanya pernikahan. Oleh karena itu Allah SWT mengatur syarat-syarat pernikahan dengan sedemikian rupa dengan adanya *ijab qabul* berarti kedua belah pihak telah setuju dengan adanya pernikahan tersebut. Kemudian pernikahan dilangsungkan dengan pengantin pria menjabat tangan wali pengantin wanita dengan disaksikan oleh saksi yang menyaksikan bahwa pernikahan tersebut telah resmi dan sah menurut syariat dan menurut undang-undang.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia juga diatur dalam undang-undang, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan adanya undang-undang ini hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia adalah sama. Selain undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut bagi warga negara yang beragama Islam juga berlaku hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan pada pasal 7 bahwa usia minimal dari calon pengantin pria adalah 19 tahun, sedangkan untuk calon pengantin perempuan adalah 16 tahun. Senada dengan undang-undang perkawinan, dalam KHI pasal 15 juga menyebut usia tersebut sebagai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan.

Dispensasi kawin adalah penyimpangan dari aturan perundang-undangan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penyimpangan disini yang dimaksud adalah penyimpangan terhadap batas usia minimal bagi pasangan calon pengantin. (Undang-Undang No 1, 1974)

Metode Penelitian

Penelitian adalah penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Ada tiga unsur penelitian, yaitu (1) sasaran yang hendak dicapai, yaitu pengetahuan yang benar tentang suatu hal; (2) usaha, yang berarti kegiatan, ikhtisar suatu proses yang ditempuh untuk mencapai sasaran; (3) metode ilmiah. (Surakhmad, 1994)

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan tersebut tidak disajikan data angka-angka melainkan data tersebut berasal dari wawancara dari pihak yang bersangkutan, kejadian yang ada dilapangan, dan data pendukung lainnya. (Prastowo, 2011)

Data primer pada penelitian ini adalah salinan penetapan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Semarang. Berkas tersebut berisi penetapan pemberian dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Semarang kepada para pemohon.

Data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang. Hakim yang menjadi narasumber adalah Bapak Drs. H. Mashudi, M.H. walaupun tidak diperoleh secara langsung dari narasumber tetapi data ini sangat diperlukan untuk menunjang penelitian yang dilakukan. Wawancara dilakukan kepada pihak Pengadilan Agama Semarang yaitu kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang. Wawancara tersebut bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang nantinya akan digunakan dalam penelitian

Setelah melakukan wawancara dengan pihak pengadilan Agama Semarang, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Proses pengolahan data dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan buku maupun bacaan lainnya.

Hasil Penelitian

Tujuan dari pemberian dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Semarang adalah berpegang pada kaidah *Ushul Fiqh* yaitu “*Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan masalah*”. Walaupun secara hukum seorang remaja yang belum mencapai umur yang dimaksud oleh undang-undang tidak boleh menikah, tetapi jika hakim hanya berpegang pada undang-undang tersebut, maka dikhawatirkan lebih banyak terjadi *mudharat* daripada manfaat yang bisa diambil. *Mudharat* yang timbul karena tidak diberikannya dispensasi kawin tersebut adalah kerugian yang harus ditanggung oleh wanita yang telah hamil karena tidak mempunyai suami layaknya pasangan pengantin lain yang berakibat pada tekanan mental bagi si wanita dan bahkan bisa menimbulkan pandangan yang jelek dari masyarakat terhadap wanita tersebut. Selain itu status anak yang dikandung tidak jelas. Karena pernikahan yang dilakukan tidak terdaftar, maka untuk pengurusan surat-surat kelahiran anak tersebut juga tidak bisa dilakukan. Dengan demikian akan timbul *mudharat-mudharat* lainnya dikemudian hari. Jumlah pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2018 tercatat sejumlah 88 orang yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut (Semarang, 2018):

Tabel 1. Laporan Tingkat Pertama yang Diputus Pada Pengadilan Agama Semarang 2018

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkaara
1	Izin Poligami	10
2	Pencegahan Perkawinan	-
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-
4	Pembatalan Perkawinan	-
5	Kelalalian Atas Kewajiban Suami/Isteri	-
6	Cerai Talak	753
7	Cerai Gugat	2185
8	Harta Bersama	9
9	Penguasaan Anak / Hadhonah	4
10	Nafkah Anak Oleh Ibu	-
11	Hak-hak Bekas Isteri	-
12	Pengesahan Anak	-
13	Pencabutan Kek. Orang Tua	-
14	Perwalian	15
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-
16	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	-
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	-
18	Asal Usul Anak	3
19	Pen. Kawin Campuran	-
20	Isbath Nikah	10
21	Izin Kawin	-
22	Dispensasi Kawin	88
23	Wali Adhol	5
24	Pengangkatan Anak	-
25	Ekonomi Syariah	1
26	Kewarisan	2
27	Wasiat	-
28	Hibah	-
29	Wakaf	-

30	Zakat / Infaq / Shodaqoh	-
31	P3HP / Penetapan Ahli Waris	12
32	Lain-Lain	55

Pemberian dispensasi kawin juga berpegang kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan yang digunakan seorang hakim dalam pemberian dispensasi kawin adalah mengacu pada beberapa perundang-undangan yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Agama Islam, hal serupa juga dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang yang memberikan dispensasi kawin kepada pasangan pengantin yang masih dibawah umur. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah sebagai berikut (Mashudi, 2019):

- a. UU No. 1 Tahun 1974 Pada Pasal 7 ayat 2
- b. UU No. 7 Tahun 1989 Pada Pasal 49 ayat 2
- c. Surat An Nur ayat 32
- d. Kaidah *ushul fiqh*

Dalam perkara dispensasi kawin ini, pertimbangan hakim sangat menentukan. Tetapi pertimbangan hakim tersebut juga harus memperhatikan aspek sosiologi, aspek filosofis dan aspek yuridis. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut (Mashudi, 2019):

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua kedua belah pihak baik laki-laki ataupun perempuan” (Undang-Undang No 1, 1974)
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 yang berbunyi “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah” (Undang Undang No 7, 1989)
3. Surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
 فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Tujuan dari pernikahan tertuang dalam surat Ar Rum 21 tersebut terdaoat tiga kata yang menjadi tujuan pernikahan, yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Didiek, 2015)

4. Kaidah *ushul fiqh* sebagai berikut (Hakim, 2005) :

“Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan masalah”.

Dengan berpegang kaidah ini, hakim Pengadilan Agama Semarang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan harapan kedepan status anak yang dilahirkan jelas nasabnya dan tidak terkendala ketika pengurusan surat-surat kelahiran anak tersebut karena pada dasarnya anak tersebut tidak bersalah maka tidak pantas jika dia harus menerima hukuman atas tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dimasa lalu. Perkawinan yang demikian ini termasuk kedalam perkawinan yang *dharurat* oleh karenanya perlu adanya toleransi dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Maka dari itu pemberian dispensasi kawin sangat diperlukan untuk kemaslahatan pasangan pengantin tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan dispensasi kawin berpedoman pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2, UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 49, Surat An Nur ayat 32 dan Kaidah *ushul fiqh*.
2. Menurut pandangan Hukum Islam dispensasi kawin bagi pasangan yang telah hamil diluar nikah itu diperbolehkan, hal ini berdasarkan pada kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi “المصلحة جَابِ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفْسَدَةِ دَرءٌ” yang artinya “Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan masalah” Hal tersebut dianggap lebih menguntungkan daripada pasangan pengantin tersebut tidak diberikan izin untuk menikah dan berakibat pada banyak hal seperti kejiwaan pengantin perempuan, status anak yang dilahirkan, serta pandangan masyarakat terhadap pasangan tersebut.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi orang tua, sebaiknya memperhatikan anak-anaknya karena bagaimanapun juga anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Memberikan bekal kepada anak untuk kehidupannya yang akan datang merupakan hal yang wajib terutama bekal akhlak dan mental yang baik.
2. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral yang harus dipersiapkan sedemikian rupa, kesiapan tersebut bukan hanya dari segi materi tetapi juga dari segi kesiapan mental. Maka dari itu untuk generasi muda yang akan melangsungkan pernikahan harus memikirkan bekal untuk hal tersebut karena setelah dilaksanakan pernikahan tersebut, jika ada pemasalahan yang timbul diharapkan kedua belah

pihak bisa menyelesaikan permasalahan yang timbul secara dewasa dan tidak lagi bergantung kepada orang tua masing-masing.

3. Untuk pelaku pernikahan di bawah umur diharapkan bisa terus belajar dengan peran masing-masing sebagai seorang suami dan isteri dan menjalankan tugas yang melekat pada diri masing-masing baik sebagai suami maupun isteri dan perannya sebagai orang tua bagi anak-anaknya.

Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ucapkan terimakasih banyak kepada pihak Pengadilan Agama Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Semarang.

Daftar Pustaka (References)

- Didiek, A. S. (2015). *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia Cet II*. Semarang: Unissula Press.
- Hakim, A. H. (2005). *Al Mabadi Al Awwaliyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra.
- Kuzari, A. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan Cet. 1*. Jakarta: Raja Gradindo Persada.
- Mashudi. (2019). *Wawancara Dengan Hakim PA Semarang*. Semarang: Pengadilan Agama Semarang.
- Prastowo, A. (2011). *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jakarta: Ar Ruzz Media.
- RI, D. A. (2014). *Al Quran Terjemahan*. Bandung: PT. Sygma.
- Semarang, A. P. (2018). *Laporan Tingkat Pertama Yang Diputus Pada Pengadilan Agama Semarang*. Semarang: Pengadilan Agama Semarang.
- Surakhmad, W. (1994). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang Undang No 7. (1989). *UU No. 7*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No 1. (1974). *UU No. 1*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.